

## **KEARSIPAN**

**2026**

**PERDA KAB.TEGAL NO. 2, LD TH 2026 , NO. 2 , TLD NO 191 , 22 HLM**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa kearsipan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan data dan informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perlu didukung dengan tata kelola yang andal dan ketersediaan arsip yang autentik, terpercaya, utuh , dapat digunakan dan untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan kearsipan .
- Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 .
  - Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan keselamatan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya dengan didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama di bidang kearsipan dengan Pencipta Arsip di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 11 Februari 2026 .
- Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan .
  - Penjelasan : 12 hlm
  - Lampiran : - hlm